REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

# *Tanda Daftar Varietas Tanaman*

## VARIETAS LOKAL

Nomor: 372/PVL/2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal kepada:

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemohon | : | **Bupati Aceh Tamiang** |
| Alamat | : | Komplek Perkantoran Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, Jl. Ir. H. Juanda, Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, Aceh |
| Tanggal Penerimaan Pendaftaran | : | 9 Oktober 2017 |
| Jenis Tanaman | : | **Jeruk Pamelo** |
| Nama Varietas | : | **Jeruk Pamelo Tamiang** |

Dengan demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Jakarta, 6 November 2017
Kepala Pusat,

Prof. (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, MSi
NIP 19630301198903100 2

Dipindai dengan CamScanner